

**PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 07 / KWK-PBG / 2010 TENTANG PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

**ABSTRAK :** bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, perlu dibuat petunjuk teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI No 42 Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.59, Tambahan Lembaran Negara RI No.4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 07/ KWK-PBG / 2010 Tahun 2010 diatur tentang :**

**Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010; 2. Formulir dan alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri : Surat Suara. Kartu pemilih, Tanda khusus berupa tinta, Alat dan Alas coblos. Segel, Formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, Lem perekat, Karet gelang pengikat, Stiker kotak suara dan bilik suara, Spidol besar warna hitam. Spidol kecil warna hitam, Sampul kertas untuk surat suara, Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, Kantong plastic, Kantong plastik anak kunci, Ballpoint warna hitam, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, Daftar Pemilih Tetap. Tanda Pengenal KPPS dan Saksi, Gembok dan anak kunci, Buku Panduan KPPS; 3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, kecuali untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pengelolaannya diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS); 4. Nama, jenis, ukuran dan jumlah pengadaan formulir serta alat kelengkapan administrasi yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 5. Biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi formulir, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010; 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2010
- Lampiran Keputusan ini 3 Lembar.